



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu membentuk susunan organisasi Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
2. [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003](#) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan ;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30.);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.
9. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tasikmalaya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Walikota.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat ;
3. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ;
4. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pertanahan;
5. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan Kelurahan ;
6. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
7. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota ;
8. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat ;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga ;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan ;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ;
- g. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.